

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan yang secara konstitusi dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wujud pelaksanaan kewajiban tersebut adalah pemenuhan kebutuhan gizi anak yang memadai, mengingat kecukupan gizi berperan penting dalam menunjang tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Pemenuhan hak atas nutrisi menjadi dasar pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis selanjutnya disebut dengan MBG sebagai kebijakan strategis nasional yang ditujukan kepada pelajar, anak balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Pelaksanaan program ini akan dimulai secara nasional pada awal tahun 2025 melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi selanjutnya disebut dengan SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN Tahun 2025, dengan estimasi biaya sekitar Rp10.000 pada setiap porsi makanan yang disajikan. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional¹.

Sejalan dengan pengembangan program, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk Program MBG pada tahun 2026 menjadi Rp268 triliun. Peningkatan anggaran itu menandakan bahwa Program MBG adalah program prioritas nasional yang perlu diawasi dan dijamin keamanan pangan secara maksimal dalam pelaksanaannya².

¹ Tempo. "Makan Bergizi Gratis Dipatok Rp.10.000 per Porsi, Begini Anggarannya di APBN" link <https://www.tempo.co/politik/prabowo-menyakini-rp-10-ribu-cukup-untuk-sajikan-ayam-dan-telur-di-menu-mbg-2079901> diakses pada 6 Desember 2025

² Badan Gizi Nasional. "BGN: Dari Rp268T, 93% Anggaran Digunakan Langsung untuk Bantuan MBG." Diakses 15 Mei 2026. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-dari-rp268t-93-anggaran-digunakan-langsung-untuk-bantuan-mbg>

Secara kelembagaan, Pelaksanaan Program MBG dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional selanjutnya disebut dengan BGN, yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN. BGN bertugas menyusun kebijakan, mengoordinasikan, serta melaksanakan program pemenuhan gizi nasional. Namun, Peraturan Presiden tersebut lebih banyak mengatur aspek kelembagaan dan pembagian kewenangan, tanpa menguraikan secara rinci mengenai standar keamanan pangan, prosedur pengawasan teknis, maupun mekanisme evaluasi operasional dalam penyelenggaraan Program MBG³.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 mengatur bahwa pemenuhan gizi oleh BGN ditujukan untuk peserta didik dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Atas, termasuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Walaupun jangkauan penerima manfaatnya luas, penelitian ini secara khusus menekankan analisis pelaksanaan Program MBG untuk siswa dari tingkat PAUD hingga SMA.

Standar gizi pada Program MBG disesuaikan menurut kelompok usia peserta didik dari PAUD sampai SMA dengan merujuk pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 mengenai Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Warga Negara Indonesia. Ketentuan ini mencakup kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa.

Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 telah memberikan pedoman teknis pelaksanaan Program MBG. Namun demikian, pengaturan yang terdapat dalam petunjuk teknis tersebut masih berorientasi pada aspek pemenuhan gizi, sementara pengaturan mengenai keamanan pangan belum diatur secara menyeluruh, khususnya terkait prosedur

³ Herawati, M. (2024, August 18). Presiden Jokowi Keluarkan Perpres Pembentukan Badan Gizi Nasional, Pelajar Jadi Prioritas. *Harian Jogja*.
<https://news.harianjogja.com/read/2024/08/18/500/1185202/presiden-jokowi-keluarkan-perpres-pembentukan-badan-gizi-nasional-pelajar-jadi-prioritas> diakses pada 6 Desember 2025

penyimpanan, distribusi, sanitasi fasilitas produksi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi operasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan mengungkapkan bahwa keamanan pangan adalah keadaan serta rangkaian tindakan yang diambil untuk melindungi pangan dari kemungkinan kontaminasi, baik yang bersifat biologis, kimia, maupun material lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga pangan tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi.

Pengaturan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk akhir, tetapi juga mencakup aspek sanitasi, penggunaan bahan tambahan, dan standar kemasan. Melalui ketentuan tersebut, tanggung jawab hukum atas risiko yang ditimbulkan oleh produk pangan juga dibebankan kepada pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkannya.

Rincian persyaratan yang perlu dipenuhi oleh SPPG agar dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan Program MBG belum dijelaskan dalam pengaturan keamanan pangan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas SPPG, yang berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan.

Data di lapangan menunjukkan bahwa pada tiga bulan pertama penerapan MBG, telah muncul lebih dari lima insiden keracunan massal di berbagai sekolah, yang berdampak pada ratusan peserta didik dalam waktu yang relatif berdekatan⁴. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa hingga awal tahun 2026 jumlah korban dugaan keracunan MBG mencapai 21.254 orang. Selain itu, sejumlah kasus keracunan massal juga terjadi di berbagai daerah, seperti di Blora dan Kendal, yang diduga berkaitan dengan kualitas dan keamanan makanan yang disediakan dalam program tersebut⁵.

⁴ Kelvin Felix Vivano Emmanulle et al., “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan Dan Aspek Negara Berkembang,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 4 (2025): 1329–42.

⁵ Tempo JPPI: Ada 1.242 Korban Keracunan MBG Per Januari 2026 (2026) <https://www.tempo.co/politik/jppi-ada-1-242-korban-keracunan-mbg-per-januari-2026-2106850>. diakses pada 14 Februari 2026

Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan pangan secara massal merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata, seperti mengkaji kualitas bahan baku dan penyedia, memberikan pelatihan serta sertifikasi kepada tenaga dapur, dan menerapkan standar pada proses produksi dan distribusi makanan⁶.

Penguatan kerangka hukum Program MBG kemudian ditandai dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang ditetapkan pada 17 November 2025. Melalui regulasi tersebut, Badan Gizi Nasional diberikan kedudukan sebagai institusi utama yang memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan Program MBG. Meskipun Perpres ini menyediakan kerangka umum yang lebih kuat dibandingkan Perpres 83 tahun 2024, pengaturan teknis operasional seperti prosedur spesifik penyimpanan, sertifikasi dapur, indikator pengawasan risiko, dan protokol penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) masih belum dirinci secara mendalam.

Program MBG tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam pengawasan standar keamanan pangan, tetapi juga mendapat banyak sorotan terkait mekanisme evaluasi yang dinilai perlu diperbaiki⁷. Pelaksanaan kebijakan MBG menuntut terwujudnya akuntabilitas pada pengelolaan anggaran, sistem monitoring dan evaluasi, serta pengawasan oleh lembaga legislatif dan masyarakat. Dari segi pengelolaan anggaran, setiap pengeluaran dana yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Audit ini tidak hanya meliputi pemeriksaan kepatuhan dan laporan keuangan, tetapi juga

⁶ Galeri medika (2025) Keracunan Massal di Sekolah: Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Solusi Higienitas https://www.galerimedika.com/blog/Keracunan-Massal-di-Sekolah-Evaluasi-Program-Makan-Bergizi-Gratis-dan-Solusi-Higienitas?srsId=AfmBOoox5WiI5UNMf_Ed8TY7whYov_zjpVdd0i7camLoVO9dnY4sueyU diakses pada 8 Desember 2025

⁷ Transparency International Indonesia (2025) Program Makan Bergizi Gratis Dikepung Risiko Korupsi Sistemik <https://ti.or.id/program-makan-bergizi-gratis-dikepung-risiko-korupsi-sistemik/> diakses pada 28 November 2025

mencakup audit kinerja untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis.

Program MBG memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, serta petunjuk teknis pelaksanaannya. Namun, pengaturan mengenai standar keamanan pangan dan mekanisme evaluasi program masih belum dirumuskan secara rinci dan operasional.

Evaluasi dalam suatu kebijakan publik memiliki peran penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program⁸. Dalam konteks Program MBG, Pelaksanaan evaluasi diperlukan guna menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran publik serta menilai kesesuaian makanan yang diberikan kepada peserta didik dengan standar keamanan pangan dan kelayakan konsumsi yang telah ditetapkan. Evaluasi yang tidak dirumuskan secara jelas berpotensi menimbulkan lemahnya pengawasan, keterlambatan penanganan pelanggaran, serta kesulitan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam pelaksanaan program.

Pengaturan yang berkaitan dengan aspek tersebut lebih lanjut ditemukan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Makan Bergizi Gratis Tahun 2025. Akan tetapi, ketentuan dalam petunjuk teknis tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara operasional mengenai standar minimal keamanan pangan, pengendalian suhu distribusi, prosedur audit, indikator evaluasi, maupun mekanisme pengawasan yang terukur.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pangan memperoleh dasar hukum dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Melalui ketentuan tersebut, kewenangan pengawasan diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pengawas

⁸ Media Wahyudi Askar et al., “MAKAN (TIDAK) BERGIZI (TIDAK) GRATIS,” 2025.

pangan, disertai kewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, serta pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh tahapan kegiatan pangan, mulai dari produksi hingga peredarannya.

Ketentuan mengenai mekanisme evaluasi tersebut belum dijelaskan secara operasional, seperti mengenai indikator keberhasilan, frekuensi audit, prosedur verifikasi, maupun penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB). Delegasi pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 juga belum sepenuhnya diimplementasikan dalam regulasi khusus Program MBG.

Pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan program pangan massal. Namun, belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai indikator evaluasi, standar audit, serta mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan menyebabkan fungsi evaluasi dalam Program Makan Bergizi Gratis belum terlaksana secara optimal.

Petunjuk Teknis MBG pada dasarnya hanya mengatur mekanisme pelaporan administratif dan evaluasi berjenjang melalui dashboard digital, tanpa disertai penjelasan mengenai indikator keberhasilan program, standar penilaian keamanan pangan, frekuensi audit, maupun tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan dan evaluasi Program MBG berjalan kurang efektif karena belum didukung pengaturan yang jelas terkait standar keberhasilan evaluasi, prosedur verifikasi, frekuensi audit, serta mekanisme penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), sehingga efektivitas pelaksanaan program menjadi sulit untuk diukur.

Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai standar minimal keamanan pangan, prosedur pengawasan teknis, indikator evaluasi, serta mekanisme penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) menyebabkan terjadinya kekaburan hukum (*legal vagueness*) dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi SPPG dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam proses produksi, distribusi, dan pengawasan makanan bagi peserta didik.

Isu hukum dalam penelitian ini bertumpu pada adanya kekaburan hukum dalam pengaturan Program MBG. Meskipun keamanan pangan telah memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan tersebut tidak diterjemahkan secara operasional dalam regulasi khusus MBG. Ketiadaan pengaturan teknis mengenai standar pangan, prosedur keamanan pangan, serta mekanisme evaluasi menyebabkan tidak adanya pedoman yang jelas bagi SPPG dalam menjalankan kewajiban penyelenggaraan makanan yang aman. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaturan standar keamanan pangan serta mekanisme evaluasi dalam pelaksanaan Program MBG di Indonesia.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan standar dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis?
2. Bagaimana mekanisme evaluasi pelaksanaan standar dan keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan terkait standar pangan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis mekanisme evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat di masa mendatang, yang meliputi antara lain:

1. Tujuan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama pada bidang hukum administrasi negara dan hukum pangan, terkait pengaturan standar keamanan pangan serta mekanisme evaluasi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian mengenai kepastian hukum, pengawasan pemerintahan, dan pencegahan kekaburan norma (*legal vagueness*) dalam penyelenggaraan program strategis nasional.

2. Tujuan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, Badan Gizi Nasional, serta lembaga terkait dalam menyempurnakan pengaturan mengenai standar keamanan pangan dan mekanisme evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara program dalam membangun sistem pengawasan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel guna mencegah terjadinya kasus keracunan serta permasalahan hukum dalam pelaksanaan program.

1.5 Keaslian Pustaka

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya yang berkaitan dengan topik yang sama. Adapun keaslian pustaka serta hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang diusulkan
1.	Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata	Analisis kritis terhadap Perpres Nomor 83 Tahun 2024 dengan	kekosongan legitimasi substantif Perpres 83/2024, yang sah formal tapi rentan	Artikel tersebut membahas implikasi yuridis Perpres 83 Tahun 2024

	Kelola Program Makan Bergizi Gratis Bawon Nul Hakim, & Wahida Yuliana (2025)	meninjau konsistensinya terhadap prinsip negara hukum dan hierarki norma, serta penilaian terhadap legitimasi kelembagaan BGN yang masih berlandaskan Perpres.	disharmoni, judicial review, dan ketidakpastian administratif.	dan fokus pada aspek kelembagaan serta legitimasi pengaturan program Makan Bergizi Gratis secara makro. Penelitian ini berbeda karena menelaah kekaburan standar keamanan pangan dan mekanisme evaluasi dalam Juknis Makan Bergizi Gratis pada tingkat operasional dari PAUD hingga SMA, sehingga memberikan analisis yang lebih teknis dan spesifik terhadap pelaksanaan program.
2.	Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Siswa Dinda Tri Ayuni (2025)	Apakah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil mencapai tujuannya, atau justru mengalami kegagalan yang perlu menjadi bahan evaluasi untuk	Regulasi Makan Bergizi Gratis belum memadai, hanya SK Deputi BGN No. 2/2024 yang kurang rinci soal standar kebersihan dan pengadaan makanan, berbeda dengan UU di India/Brasil.	Penelitian tersebut membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dari aspek kebijakan, manajemen, ekonomi, sosial, dan gizi. Sementara itu, penelitian ini

		keberlanjutan program tersebut?	Kurang pengawasan dana menyebabkan kasus dapur Kalibata rugi hampir Rp1 miliar dan tutup operasi.	berfokus pada analisis hukum normatif terkait pengaturan standar keamanan pangan dan mekanisme evaluasi dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
3.	Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Dian Herdiana (2025)	Pertama, faktor-faktor pendorong pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis. Kedua, faktor-faktor penghambat kebijakan Makan Bergizi Gratis. Ketiga, rekomendasi kebijakan Makan Bergizi Gratis di masa yang akan datang	Ketiadaan regulasi yang komprehensif menyebabkan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis rentan terhadap konflik kewenangan, ketidakefisienan, serta potensi pelanggaran hukum administrasi dan keuangan negara.	Penelitian tersebut berfokus pada aspek implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis, sedangkan penelitian ini lebih menekankan analisis hukum normatif mengenai pengaturan standar keamanan pangan dan mekanisme evaluasi dalam Program Makan Bergizi Gratis.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum melalui

proses analisis. Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama kajian diarahkan pada penelusuran norma, asas, dan doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menjawab isu hukum yang diteliti⁹. Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum (*legal research*) berfokus pada pencarian kebenaran koherensi, yaitu mengkaji apakah suatu aturan hukum telah sejalan dengan norma hukum yang ada, apakah norma yang berbentuk perintah maupun larangan konsisten dengan asas-asas hukum, serta menilai kesesuaian antara tindakan seseorang dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku¹⁰.

Umumnya, terdapat dua kategori utama dalam metode penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa metodologi penelitian hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian socio-legal¹¹.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, pendapat para ahli, serta berbagai bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan mekanisme evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. Metode ini juga kerap disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian pustaka, atau analisis dokumen. Istilah doktrinal dipakai karena penelitian ini fokus pada analisis norma-norma yang tertulis dan materi hukum lainnya, sedangkan istilah kepustakaan atau studi dokumen mengacu pada pemanfaatan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber literatur.

⁹ M.S Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

¹⁰ *ibid*

¹¹ Kornelius Benuf et al., “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan” 7 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang diarahkan untuk menemukan aturan, asas, serta doktrin hukum yang relevan dalam rangka menjawab isu-isu hukum yang muncul. Jenis penelitian ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori, maupun konsep baru yang dapat dijadikan dasar rekomendasi atau pedoman dalam penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dikaji¹².

Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada objek kajian berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun regulasi yang menjadi bahan analisis meliputi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Juknis Makan Bergizi Gratis Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Masyarakat Indonesia. Fokus penelitian diarahkan untuk menelaah bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut mengatur standar keamanan pangan, pemenuhan gizi, serta mekanisme pengawasan pemerintah terhadap penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena menelaah norma-norma hukum positif melalui studi kepustakaan untuk menguji keselarasan, kepastian, serta penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.

¹² Iman Jalaludin Rifa'i, et al, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023rd ed. (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, n.d.), <https://scholar.google.com/citations?user=6X-s3CAAAAJ&hl=id&oi=sra>.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan mengenai standar keamanan pangan dan mekanisme evaluasi Program Makan Bergizi Gratis¹³. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mengkaji sejumlah regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Juknis Makan Bergizi Gratis Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Masyarakat Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep hukum yang berkaitan dengan isu penelitian, seperti standar pangan, keamanan pangan, evaluasi, pengawasan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis konsep-konsep tersebut sebagai dasar dalam menilai pengaturan dan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Adapun kasus keracunan makanan, pelanggaran higiene sanitasi, dan penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi digunakan sebagai rujukan pendukung untuk memperkuat permasalahan hukum yang dibahas.

¹³ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Fatia Hijriyanti (Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, n.d.), <https://share.google/4rrtu0tniqZy06sYe>.

Penggabungan kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap aspek hukum dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, baik dari sisi normatif, aspek perlindungan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat, maupun penerapan teori hukum terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan serta pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi negara¹⁴. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
- c. Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 115 tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
- d. Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Juknis Makan Bergizi Gratis Tahun 2025
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola

¹⁴ Dr. Muhaimin, SH.

Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi yang berkaitan dengan hukum, tetapi tidak tergolong sebagai dokumen resmi. Adapun publikasi tersebut dapat berupa buku teks, kamus hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum, serta berbagai bentuk analisis, ulasan, atau komentar terhadap putusan pengadilan¹⁵. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dinda Tri Ayuni yang berjudul “Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Siswa” hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlu adanya penyempurnaan dan penguatan regulasi oleh pemerintah, termasuk penegasan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan koordinasi antar sektor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional diharapkan menyusun petunjuk teknis yang lebih rinci dan terstandarisasi, yang wajib diikuti oleh pemerintah daerah serta seluruh mitra program, agar implementasi program dapat berjalan secara efektif.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang digunakan untuk membantu memahami dan menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber ini antara lain berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta berbagai referensi

¹⁵ Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edited by Peter Marzuki. Cetakan 15. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

lain yang memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber, baik cetak maupun elektronik, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh terlebih dahulu diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan kebutuhan analisis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. hukum, artikel ilmiah, serta sumber informasi lain yang relevan dengan objek penelitian.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, pengelompokan, dan penyusunan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap inventarisasi merupakan langkah awal yang bersifat dasar dengan cara mengelompokkan bahan hukum ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan relevansinya terhadap isu penelitian. Selanjutnya, identifikasi dilakukan melalui proses penyaringan dan pengorganisasian bahan hukum berdasarkan tiga prinsip, yaitu kesesuaian dengan isu hukum, kemungkinan untuk diinterpretasikan atau dikonstruksikan, serta memiliki nilai dan standar dalam teori maupun konsep hukum. Setelah itu, klasifikasi dilakukan secara terstruktur dan logis berdasarkan sifat, jenis, serta sumber bahan hukum. Adapun tahap sistematisasi bertujuan untuk menyusun, menjelaskan, dan menganalisis isi serta struktur bahan hukum secara lebih terarah¹⁶.

Proses sistematisasi ini krusial untuk mencegah timbulnya konflik antara satu norma hukum dengan yang lainnya. Setelah mengumpulkan dan

¹⁶ Dr. Muhaimin, SH., *METODE PENELITIAN HUKUM*.

mengelompokkan bahan hukum itu, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan lain yang sesuai untuk mendapatkan gambaran atau jawaban mengenai isu yang menjadi fokus penelitian.

Metode normatif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengawasan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Juknis Makan Bergizi Gratis Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Analisis difokuskan pada kesesuaian dan kekuatan norma dalam regulasi tersebut untuk menjawab permasalahan terkait efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lapangan.